



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Perumahan Wengga Tahap 4 Blok Y 1 No.07 Rt.044 Rw.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Segulung Rt.014 Rw.005, Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 14 November 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Balikpapan pada tanggal 01 Pebruari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 2 Pebruari 2009;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun sampai pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia anak 2 orang anak saat dalam asuhan Tergugat;

1. Anak Pertama umur 10 tahun;

2. Anak Kedua umur 7 tahun

4. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan yaitu di tahun 2013 sering terjadi percekckokkan/pertengkaran;

5. Bahwa,terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

6.1 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.2 Tergugat sering berhutang, sering berbeda pendapat;

6.3 Tergugat Sering berbohong/tidak jujur;

6. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek mulut dan bertengkar soal Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan orang tua Tergugat sempat juga mengusir Penggugat, waktu itu Penggugat masih tinggal di rumah mertua, dan setelah kejadian itu Penggugat keluar rumah dan memutuskan untuk bekerja di luar negeri, selama 2 tahun bekerja jadi TKW Tergugat sering mememinta-minta/memerass minta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membiayai anak-anaknya dikarenakan anak2 tinggal dengan Tergugat,

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terus diperas Tergugat akhirnya berhenti bekerja diluar negeri dan memilih untuk menyelesaikan persoalan keluarganya yang tidak kunjung membaik, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pengantar dengan Nomor 103 RT. 44 RW. 07–XI-2019 tanggal 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 44 RW. 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 2 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Aceh Barat, 14 November 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Perumahan Wengga Tahap 4 Blok Y 1 No.07 Rt.044 Rw.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Madiun dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Surabaya, 25 Desember 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Komplek Perumahan Wengga Tahap 4 Blok Y 1 No.07 Rt.044 Rw.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena suami saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Madiun dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Tanda Penduduk (bukti P.1), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang, dan Tergugat Sering

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong/tidak jujur, akibatnya sejak bulan September 2015 hingga sekarang kurang lebih (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara *a quo* dapat diputus secara verstek dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg. /1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, sehingga memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram* sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banjarbaru Siti Fatimah, S.HI, M.H putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Siti Fatimah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Anidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	830.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	946.000,00

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 610/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)